



PENETAPAN

Nomor 3492/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 25 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 3492/Pdt.G/2020/PA.Sda telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juni 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/17/VI/2003 tanggal 05 Juni 2003 ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3492/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: **Anak I, tanggal lahir 29 Agustus 2004 (16 tahun)**, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a.Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b.Pemohon memberi nafkah kepada Termohon namun merasa kurang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2018 Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa pamit, Termohon tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan, dan selama berpisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik ;
7. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Pemohon ingin mengasuhnya dikarenakan Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu Termohon tidak perhatian kepada Anaknya sama sekali (ditelantarkan).
8. Bahwa oleh karena seorang anak tersebut masih dibawah umur dan masih bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandung, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak hadlanah dari seorang anak tersebut yang bernama : **Anak I,**

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3492/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 29 Agustus 2004 (16 tahun), yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan Pemohon sebagai hak asuh seorang anak yang bernama : **Anak I, tanggal lahir 29 Agustus 2004 (16 tahun)**, diberikan oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Termohon sudah mengajukan Pemohonan cerai terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3492/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena Termohon sudah mengajukan Pemohonan cerai terlebih dahulu Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3492/Pdt.G/2020/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 497.000,- (empat ratus sembilan puluh Tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati, S.H. sebagai

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3492/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Ttd.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	30.000,-	Catuk
Biaya Proses	75.000,-	
Panggilan	350.000,-	
PNBP Relas Pertama	20.000,-	
Redaksi	10.000,-	
Meterai	12.000,-	
Jumlah	497.000,-	
(empat ratus sembilan puluh Tujuh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3492/Pdt.G/2020/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)